

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP ARTIS
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Oleh : Ahmad Zuhri

Pembimbing 1 : Dr.Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati S.H.,M.H

Alamat : Jln. Abdullah Munsyi, Pekanbaru

Email : zuhribinbajuri@gmail.com - Telepon : 085272855582

ABSTRACT

Drugs are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to disappearance of pain, and can cause dependence which is differentiated into groups as attached in the this law. Law No. 35 of 2009 also states that those who are obliged to carry out medical rehabilitation and social rehabilitation are not only narcotics addicts. Crime is an act whose perpetrators can be subject to criminal penalties. Narcotics addicts and victims of Narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The duty of law is to protect the interests of society. Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to give witnesses and victims a sense of security, legal protection for victims of crime as part of community protection, can be realized in various forms, such as through restitution, compensation, medical services, and legal assistance. Criminal law policy or "penal policy" is a science as well as an art which ultimately has a practical objective to enable positive legal regulations to be better formulated and to provide guidance not only to legislators, but also to the courts that implement laws and also to the organizers or implementation of court decisions.

This research is a normative research by taking an approach to legal theory, namely the theory of legal protection and the theory of criminal law policy. Using secondary data by collecting data from library research (library research).

From the results of the study it can be seen that the effectiveness of the rehabilitation policy for artists who are victims of narcotics abuse has not been able to change the bad habits of the perpetrators. Therefore, it is necessary to change the rules in accordance with the times. Which can protect human resources for the continuity of the nation, state and religion.

Keywords: Effectiveness -Criminal-Narcotics-Abuse-drugs

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebagai negara hukum sudah semestinya Indonesia harus selalu melindungi hak asasi manusia. Selalu menjamin warga negaranya dalam kedudukan hukum tanpa ada pengecualian. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum lokal didaerahnya maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu persepsi yang paling utama dalam melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah hukum tidak otonom atau tidak mandiri seperti yang di anut oleh kaum dogmatic, itu artinya hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakatnya. Yaitu aspek ketertiban, ekonomi, socail, politik, budaya, agaman, dan sebagainya.²

Sebagai patokan, hukum sebenarnya bertujuan dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Pada bidang hukum hendaknya mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.”³

Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dengan seiring perkembangan zaman, terjadi banyak pelanggaran hukum yang terjadi yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana Narkotika. Tindak pidana Narkotika sudah sangat sering didengar, baik di kalangan Internasional maupun di Negara Indonesia sendiri yang sangat membahayakan kalangan generasi muda bangsa. Permasalahan penyalahgunaan Narkotika dewasa ini telah menunjukkan kondisi yang sangat membahayakan dan sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Narkotika juga menjadi ancaman yang sangat serius terhadap berbagai aspek kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan Narkotika setiap tahun semakin meningkat dan mencakup tidak hanya kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga mencakup kelompok masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di perdesaan.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-tidak-otonom-atau-tidak-mandiri-oleh-syamsul-hadi-sag-3012> di akses tanggal 15 juni 2022

³ Undang-Undang Dasar 1945

Kondisi saat ini sangat membahayakan kelangsungan negara pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Karena korban penyalahgunaan Narkotika sebagian besar adalah generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman penyalahgunaan Narkotika saat ini menjadi batu krikil bagi kelancaran pembangunan sumberdaya manusia. Yang dimaksud korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁴ Sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵

Narkotika adalah salah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain, Narkotika sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pemakainya. Yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negatif pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Didunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat di dalam Narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi

perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Hampir setiap Negara didunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat atau extra ordinary crime, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal dan para pengedar gelap.

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁶

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Upaya ini merupakan tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan Narkotika juga merupakan korban kecanduan Narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Di sini penulis mengangkat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sederet artis dikarenakan penulis melihat fenomena saat ini banyak artis yang terjerat narkotika bahkan berstatus residivice, dan disisi lain untuk mendapatkan data artis

⁴ Pasal 54 *Undang-Undang No.35 Tentang Narkotika 2009*

⁵ Pasal 1 *Undang-Undang No.35 Tentang Narkotika 2009*

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* .hlm.16.

yang terjerat narkoba lebih mudah. Dan penulis juga melampirkan beberapa kasus narkoba yang berstatus residivice.

Rehabilitasi dinilai kurang efektif untuk menyembuhkan kecanduan pengguna narkoba. Singkatnya waktu rehabilitasi dinilai membuat upaya tersebut menjadi tidak efektif menyembuhkan kecanduan. "Bagi pengguna pemula, ya direhabilitasi saja. Dan rehabnya itu juga seperti, ya mohon maaf, saya lihat rehabnya instan. Beberapa bulan, paling lama setahun," kata Komisioner Kompolnas, Andrea H Poeloengan, dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan topik: "Darurat Narkoba" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).⁷

Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba mengangkat topik penelitian berjudul "**Efektivitas Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Artis Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan rehabilitasi terhadap artis korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia efektif dalam mengubah perilaku artis tersebut?
2. Bagaimanakah idealnya pemidanaan terhadap artis

⁷<https://kumparan.com/kumparannews/terlalu-singkat-rehabilitasi-pengguna-narkoba-dinilai-tak-efektif/full>

penyalahgunaan Narkoba di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan rehabilitasi terhadap artis korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.
- b. Untuk merumuskan model pemidanaan yang ideal terhadap artis korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum terutama mengenai rehabilitasi. Serta memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, juga berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tentang rehabilitasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada semua pihak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu aturan. Hukum adalah seperangkat yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia yang berupa peraturan-peraturan hukum.⁸

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri.⁹ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dan perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi,

pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu:¹¹

a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang.

b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” identik dengan penyantunan korban. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi, dan sebagainya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.43

⁹ *Ibid*, hlm.43

¹⁰<https://suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum-2.html>, diakses tanggal 13 Juni 2022

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana, Semarang, 2006, hlm.61

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).

Politik Hukum Pidana (*criminal law politics*) yang mendasari penyusunan pembaharuan hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi haru berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: (i) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk kategori “the misuse of criminal sanction”; (ii) kriminalisasi tidak boleh

bersifat *ad hoc*; (iii) kriminalisasi harus korban baik secara aktual maupun potensial; (iv) kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*); (v) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*); (vi) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”; (vii) kriminalisasi harus mengandung unsur *subsoliaritiet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat walaupun kecil sekali); (viii) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengengkang kebebasan itu.¹²

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik-tolak pada referensi.¹³ Maka penulis memberikan definisi-definisi atau

¹² Supriyadi Widodo Eddyono dan Syahrial Martanto Wiryanan, *Op.cit.*, hlm 12-13.

¹³ Amurudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 48

batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (bahasa Belanda: Wetboek van Stafrecht, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.¹⁴
2. Efektivitas mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹⁵
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.¹⁶
4. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum, melarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
5. Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009.¹⁸

6. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹⁹
7. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

Penelitian ini lebih menekankan kepada sistematika hukum. Kerangka acuan yang digunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian-pengertian dasar tersebut adalah masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.²²

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana, diakses tanggal 27 Mei 2020.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Angka 1 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Angka 1 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Angka 1 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²¹ Amurudin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118.

²² Prof.Dr.SoejonoSoekanto,S.H.,M.A *Penelitian Normatif*. Rajwali Pers.Hlm.70

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atau putusan hakim.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam

pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik).²⁴ Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kuantitatif. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁵ Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu

²³ H.Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 138

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018, hlm. 231.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 235.

kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan pada akhirnya akan dapat mencapai suatu kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Didalam KUHP (WvS) hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian atau batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengerian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.²⁶

Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam UU” hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif”²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-

orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²⁸

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan *drug* adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.²⁹ Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa.³⁰ Pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana” mengatakan bahwa perkataan “narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.³¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Rehabilitasi terhadap Artis Korban Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan Narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan.

²⁸ Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

²⁹ Soedjono Dirjosisworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

³⁰ Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009

³¹ Djoko Prakoso, et.al., 2012, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm 86.

²⁷ *Ibid.*

Selain itu permasalahan narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik yaitu menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas dirumah, sekolah atupun kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.³²

Berdasarkan teori perlindungan hukum dikaitkan dengan sanksi pidana bagi pengguna narkoba yang berlaku saat ini, di jelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan maka akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang telah ditetapkan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi bisa dianggap main-main. Namun peraturan yang banyak belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal, maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi.³³

Namun berdasarkan teori tujuan pemidanaan, sanksi pidana penjara yang diberikan kepada

penyalahguna narkoba dinilai kurang efektif, karena efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Terlebih lagi, sanksi tindakan yaitu rehabilitasi yang seharusnya wajib diberikan kepada penyalahguna narkoba, jarang dijatuhkan oleh hakim kepada penyalahguna tersebut. Seharusnya sanksi yang diberikan kepada penyalahguna atau pengguna narkoba dapat menimbulkan rasa takut, rasa jera, rasa ingin memperbaiki diri sehingga nantinya setelah keluar dari penjara dapat diterima dengan baik lagi oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan kerangka pemikiran yang lebih spesifik lagi mengenai sanksi pidana yang akan diberikan kepada penyalahguna narkoba, yang nantinya dapat mewujudkan tujuan-tujuan dari pemidanaan sebagaimana seharusnya.

B. Model pemidanaan yang ideal terhadap korban penyalahgunaan narkoba

Dengan pesatnya perkembangan jaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukumpun juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Sidharta mengatakan bahwa

³² Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.2

³³ Lydia Herlina Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.92

hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³⁴

Perlindungan hukum untuk setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat kita temukan dalam UUD 1945, karenanya setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, bahkan harus mampu mengangkat aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang sedang berkembang di masyarakat. Hal dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵

Berbicara mengenai model pemidanaan, yang salah satunya ialah pidana penjara. Model pidana penjara sering disebut juga dengan istilah asing “alternative to imprisonment”. Penal Reform International (PRI) pernah mengemukakan bahwa “Alternatif pidana penjara mencakup sederetan sanksi yang bertujuan memperbaiki kembali hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat luas dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku, perlindungan masyarakat, dan kepentingan korban. Tindakan-tindakan alternatif khusus mencakup mediasi, diversifikasi, kerja atau pelayanan sosial, sanksi administrasi, dan sanksi keuangan”.³⁶

1. Pelarangan Tampil Di Layar Televisi Atau Layar Lebar (Film)

Hukuman yang diterima para artis mayoritas hanyalah rehabilitasi. Akibatnya, tidak menimbulkan efek jera yang justru menyepelkan. Itu membuat mereka tak takut menggunakan narkoba. Ditegaskan, kalau semua artis mempunyai precedent (anggapan hukum) bahwa menyalahgunakan narkoba hukumannya adalah rehabilitasi,

³⁴ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Dian Ariesta. Hlm. 64.

³⁵ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm 3.

³⁶ Randa Ananda Lakenda, *Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pidana)*, Skripsi, Fakultas Hukum Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 44

maka akan semakin banyak lagi artis yang menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, harus ada hukuman yang lebih berat terhadap artis yang menyalahgunakan narkoba. Misalnya, tetap di penjara dan diwajibkan melakukan kerja sosial. Mereka yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba harus dipenjarakan di penjara khusus bagi penyalahguna narkoba. Di sinilah, mereka akan mendapatkan treatment tertentu dan rehabilitasi. Treatment tersebut dapat berupa kerja sosial di masyarakat atau hukuman sanksi sosial lainnya.³⁷

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Mardiaz Kusin punya terobosan unik untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan artis setelah menangkap Fachri Albar dan Roro Fitria. Mardiaz berencana menggelar deklarasi 'Bersedia berhenti menjadi artis jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba' pada Kamis, 22 Februari 2018. Kepolisian Resor Jakarta Selatan akan mendorong gerakan bersama ini untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di kalangan artis. Polres Jakarta Selatan mengundang artis, produser dan manager artis untuk mengadakan penandatanganan nota kesepahaman kesediaan artis

berhenti dari dunia hiburan jika menyalahgunakan narkoba.³⁸

2. Kerja Sosial

Pemidanaan lain yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika tersebut salah satunya adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial yang akan dijatuhkan kepada pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri sehingga terpidana tetap memiliki kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam proses pembinaan. Terpidana juga dapat terhindar dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Model alternatif yang dapat diberikan kepada penyalahguna narkotika ini dapat memberikan pidana kerja sosial dan tentunya selalu dalam pengawasan oleh aparat tertentu yang telah ditugaskan dan dapat juga melibatkan hakim wasmat. Selain pidana kerja sosial, penyalahguna narkotika juga dapat diberikan rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis, dimana rehabilitasi ini lebih dikedepankan lagi

³⁷ <https://reaktor.co.id/boikot-artis-pengguna-narkoba/> diakses tanggal 14 februari 2023

³⁸<https://metro.tempo.co/read/1062051/polisi-tantang-seleb-berhenti-jadi-artis-jika-terbukti-narkoba>, di akses tanggal 14 februari 2023

sehingga pelaku penyalahguna narkotika ini merata mendapatkan rehabilitasi yang berfungsi untuk menghilangkan rasa candu narkotika yang ada didalam diri mereka tersebut.

Pidana kerja sosial dan lebih mengedepankan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika ini diharapkan dapat menurunkan angka pelaku penyalahguna narkotika, sehingga juga dapat memberikan efek berkurangnya angka narapidana yang ada didalam lapas. Dengan hakim sebagai penentu sanksi, diharapkan lebih memikirkan fungsi dari sanksi-sanksi tersebut sehingga mendatangkan manfaat kepada pelaku penyalahguna narkotika tersebut. Hakim dapat menyeimbangkan pemberian sanksi berupa pidana penjara, pidana kerja sosial, dan rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkotika tersebut sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat terwujudnya tujuan dari pembedaan dengan menciptakan kebijakan-kebijakan hukum yang lebih baik untuk kedepannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang berbahaya serta merusak karakter dan fisik masyarakat penggunaannya sendiri. Kejahatan tersebut telah melibatkan banyak orang, mulai dari anak-anak, orang muda sampai orang dewasa, orang miskin dan orang

kaya, orang biasa, selebritis, dan pejabat. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Banyak public figur yang terjerumus dengan barang haram tersebut. Oleh karena itu, kejahatan tersebut harus ditangani secara serius. UU memuat istilah Penyalah Guna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Didalam bentuk sistem hukum di negara Indonesia, penyalahgunaan narkotika termasuk sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang akan menimbulkan akibat yang sangat serius bagi masa depan negara ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama bagi generasi muda. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, maka akan ditentukan oleh seorang hakim.

Sanksi tindakan yaitu rehabilitasi yang seharusnya wajib diberikan kepada penyalahguna narkotika, jarang dijatuhkan oleh hakim kepada penyalahguna tersebut. Sanksi pidana penjara yang diberikan kepada penyalahguna narkotika dinilai kurang efektif, karena efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan tujuan pembedaan yang diharapkan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi bisa dianggap main-main. Namun peraturan yang

banyak belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal, maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi.

B.Saran

Adapun saran peneliti sebagai berikut UU No.25 Tahun 2009 harus tegas kepada semua pengguna narkoba penyalahgunaan narkoba terkhusus para public figure (artis) untuk lebih dilakukan pengawansan lebih ketat lagu. Karena manusia rentan meniru sang idola, jadi yang dikhawatirkan penulis bahwa generasi muda maupun yang sudah tua terjerumus kedalam barang haram tersebut.

Maka penulis memeberikan ide guna untuk mengobati para korban penyalahgunaan Narkotika agar lebih efektif yaitu:

1. Pelarangan terhadap artis yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika untuk tampil di televisi maupun film layar lebar,
2. Kerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amurudin dan Zainal Asikin,2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, 2016,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kecana.

Barda Nawawi Arief,2017, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta,Kencana

Djoko Prakoso, et.al., 2012, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

H.Ishaq, 2016,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2013,*Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta ,Sinar Grafika

Henny Nuraeny, 2013,*Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta ,Sinar Grafika

Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT.Dian Ariesta.

Lydia Herlina Martono, 2005,*Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*,Jakarta , Balai Pustaka

Moh.Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky ,*Tindak Pidana Narkotika*

Moeljatno,,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:

Mardani,2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Suteki dan Galang Taufani, 2018,*Metode Penelitian Hukum (filsafat,teori dan praktik)*, Depok,Raja Grafindo Persada.

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses tanggal 13 Juni 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana, diakses tanggal 27 Mei 2020.

<https://reaktor.co.id/boikot-artis-pengguna-narkoba/> diakses tanggal 14 februari 2023

<https://metro.tempo.co/read/1062051/polisi-tantang-seleb-berhenti-jadi-artis-jika-terbukti-narkoba>, di akses tanggal 14 februari 2023

B. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.35 Tentang

Narkotika 2009

D. website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-tidak-otonom-atau-tidak-mandiri-oleh-syamsulhadi-sag-3012> di akses tanggal 15 juni 2022

<https://kumparan.com/kumparan-news/terlalu-singkat-rehabilitasi-pengguna-narkoba-dinilai-tak-efektif/full>